

**PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN
DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG
(Studi Kasus Perkara No. 69 / Pdt. G / 2003 / PA. Pdg)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S1)
Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

ADE NELIANA
03.940.203

**Program Kekhususan
Hukum Perdata Ekonomi (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

No. Reg: 105 / PK II / VII / 2007

LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN
DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG
(Studi Kasus Perkara No. 69/ Pdt. G / 2003 / PA. Pdg)**


Disusun Oleh:

ADE NELIANA

03940203

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 18 Agustus 2007
Yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji yang terdiri dari:


Dekan


Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH.MH
NIP. 131599909

Pembantu Dekan I


H. Naimi, SH.MH
NIP. 131624686

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Yaswirman, MA
NIP. 131599881

Pembimbing II


Neneng Oktarina, SH.MH
NIP. 132205431

Penguji


Hj. Dian Amelia, SH.MH
NIP. 131599911

Penguji


Wetria Fauzi, SH.MH
NIP. 132282150

ABSTRAK

(Ade Neliana 03.940.203 Fakultas Hukum Program Ekstensi
Universitas Andalas, 77 halaman, 2007)

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kadang-kadang kedua suami isteri gagal dalam usahanya mendirikan rumah tangga yang bahagia dan damai yang dikarenakan mereka belainan tabiat, kemauan dan tujuan hidup dan cita-cita, sehingga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka berdua. Untuk itu jalan terakhir yang ditempuh adalah perceraian. Sementara menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 putusnya perkawinan adalah berdasarkan kematian, perceraian dan keputusan pengadilan. Dari pasal di atas penulis akan membahas putusnya perkawinan atas putusan pengadilan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis telah meneliti dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IA Padang. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) Alasan-alasan dari pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, (2) Pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IA Padang. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah untuk mendapatkan data penulis melakukan penelitian langsung di lapangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum. Kemudian data diolah dan dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Padang diperoleh kesimpulan sebagai berikut : (1)Alasan dari pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Padang adalah disebabkan terjadinya poligami liar, (2) Prosedur pelaksanaan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian, dimulai dengan adanya gugatan pembatalan perkawinan, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, suami atau isteri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Pemanggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Pada sidang pemeriksaan pembatalan perkawinan, suami dan isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. Hakim yang memeriksa gugatan pembatalan perkawinan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Putusan mengenai pembatalan perkawinan diucapkan dalam sidang terbuka yang isinya menetapkan perkawinan batal demi hukum atau membatalkan perkawinan tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam hukum Islam disebut pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Menurut Mahmud Yunus perkawinan adalah akad antara calon suami dan calon isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut apa yang diatur oleh syariat.²

Menurut Pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Untuk melaksanakan Undang-undang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksana, yakni Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tata cara perkawinan, akta perkawinan, tata cara perceraian, pembatalan perkawinan, waktu tunggu, beristeri lebih dari seorang dan ketentuan pidana. Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974. Kedua peraturan perundang-undangan itu berlaku bagi segenap warga negara Indonesia.

¹ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan 1, Gema Insani Press, Jakarta 1994, Hal 78

² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cetakan Ke 12, PT. Hidakarya Agung, Jakarta 1983, Hal 1

Perkawinan adalah merupakan sarana utama dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Pembangunan rumah tangga yang bahagia dan kekal adalah berintikan suami dan isteri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Perkawinan bukan saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai satu jalan pintu perkenalan antara satu kaum dengan yang lain, serta perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan bertolong-tolongan antara satu dengan yang lainnya. Untuk dapat saling membantu dan melengkapi, suami-isteri tersebut harus dan wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati dan setia. Tanpa itu semua perkawinan tidak akan dapat diharapkan untuk dapat langgeng dan kelak bahagia. Untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia haruslah melalui jalan perkawinan dan mendapatkan keabsahan menurut hukum.

Pada saat perkawinan akan dilangsungkan, calon suami-isteri tersebut harus sudah matang jiwa dan raganya. Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Sebab pada umur tersebut, calon suami isteri sudah dapat terlihat kematangan jiwa dan raganya.

Keluarga adalah sebuah masyarakat kecil yang terdiri dari pasangan suami isteri dan anak. Walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan sepakat untuk membentuk rumah tangga dan melanjutkan keturunan serta ingin

hidup bersama sampai akhir hayat, kadang-kadang kedua suami isteri gagal dalam usahanya mendirikan rumah tangga yang damai dan bahagia, karena keduanya berlainan tabiat dan kemauan, berlainan tujuan dan cita-cita, sehingga hampir selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan. Meskipun mereka telah berusaha dengan segala daya upaya, supaya dapat hidup dengan damai dan tentram, tapi tidak berhasil. Jalan terakhir yang ditempuh adalah perceraian. Islam memberi hak talak pada suami untuk menceraikan isterinya dan khuluk kepada isteri.³

Tujuan perkawinan menurut undang-undang adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur, untuk memenuhi tuntutan naluriah, menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan, membentuk dan mengatur rumah tangga dengan rasa cinta dan kasih sayang dan menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab. Maka untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut UU No. 1 Tahun 1974 meletakkan prinsip-prinsip mengenai sahnya perkawinan, harus didasarkan pada hukum agama.

Apabila dalam pergaulan suami-isteri tidak dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka pergaulan keduanya menjadikan sebab perpisahan antara satu keluarga dengan yang lain. Disebabkan ketidaksepakatan antara suami- isteri, maka dengan keadilan Allah SWT dibukakan-Nya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yakni pintu perceraian.

Perkawinan dapat putus sesuai dengan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu:

³ *Ibid.* Hal 1

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan-alasan Dalam Pengajuan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IA Padang

Menurut Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975 batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Pembatalan perkawinan menurut hukum perdata pada prinsipnya perkawinan dapat dituntut pembatalannya oleh orang-orang tertentu. Pembatalan tersebut yang dilakukan oleh orang tertentu harus berdasarkan keadaan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang pada garis besarnya karena alasan:³⁴

1. Pelanggaran terhadap asas monogami.
2. Salah satu pihak tidak memiliki kebebasan di dalam kata sepakat.
3. Suami / isteri berada di bawah pengampuan.
4. Belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang.
5. Pelanggaran terhadap larangan yang ditentukan undang-undang.
6. Karena tidak memenuhi perizinan yang ditentukan undang-undang.
7. Perkawinan yang dilaksanakan tidak di depan pejabat yang berwenang menurut undang-undang.

Tuntutan pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap asas monogami. Dalam hal ini tuntutan pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh:

1. Suami / isteri dari perkawinan yang terdahulu.

³⁴ Sudarseno, *Hukum Perkawinan Nasional*. PT. Rineka Cipta, 1991, hal. 108

2. Suami / isteri dari perkawinan saat ini.
3. Keluarga sedarah dalam garis keturunan ke atas.
4. Setiap orang yang berkepentingan atas kebutuhan tersebut.

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 70, 71 dan 72 Kompilasi Hukum Islam alasan atau faktor dari pembatalan perkawinan adalah:

Pasal 70 perkawinan dapat batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili'annya.
- c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan samapi derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang No 1 Tahun 1974, yaitu:
 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau ke atas.
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Menurut Pasal 71 suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Beritik tofak dari uraian skripsi ini, maka untuk mengakhiri tulisan ini penulis mencoba untuk mengambil beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut:

- a. Prosedur pelaksanaan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian yaitu pengajuan gugatan, pemanggilan, persidangan, perdamaian dan putusan atau penetapan.
- b. Alasan dari pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Padang disebabkan poligami liar.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disimpulkan, maka penulis juga akan mengemukakan saran-saran yaitu:

- a. Sebelum perkawinan dilangsungkan sebaiknya kedua calon suami isteri hendaklah betul-betul mengetahui identitas calonnya masing-masing guna menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan dikemudian hari.
- b. Bagi mereka yang akan mengajukan pembatalan perkawinan haruslah melalui tata cara atau prosedur yang sudah ditentukan oleh pengadilan. Sebab perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal, melainkan harus diputuskan oleh pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994.
- Effendi. Satria, *Analisis Yurisprudensi tentang Pembatalan Nikah*, PT. Intermasa, Jakarta, 1997.
- Latif M. Djamil, *Aneka Hukum Perkawinan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Pradjodikoro R Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung; 1999
- Pasaribu S.O dan Wahyono Darmabrata, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan (Disertai Ulasan Mengenai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*.
- Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Oleh Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Rahman Bakri A dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata /BW*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1981.
- Ramulyo Mohammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah 8*, PT. Alma'arif, Bandung, 1980.